JURNAL TESIS

PRAKTIK SUNAT ANAK PEREMPUAN
(Studi tentang Relasi Kuasa dan Reproduksi Kuasa dalam Praktik Sunat Anak Perempuan dalam Perspektif Gender)

PUTRI SEPTYANING RAHAYU ARIESTA
071614753009

PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2018

Putri Septyaning Rahayu Ariesta
putriseptyanra26@gmail.com
Magister Sosiologi, Universitas Airlangga

ABSTRAK

Praktik sunat pada anak perempuan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Praktik sunat pada anak perempuan di Indonesia penting diungkap karena sunat pada anak perempuan karena menunjukkan nilai-nilai keagamaan yang dihubungkan dengan nilai sosial budaya. Penelitian ini ingin mengungkap, 1) Bagaimana peran aktor dalam praktik sunat pada anak perempuan; dan 2) Bagaimana proses relasi kuasa yang terjadi pada praktik sunat pada anak perempuan.

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan perspektif gender dan analisisnya menggunakan Teori Genealogi Kekuasaan dari Michel Foucault. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Situbondo. Subyek penelitian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah korban sunat anak perempuan, orang tua dari korban, tenaga medis, dukun bayi, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berperan sebagai aktor dalam praktik sunat pada anak perempuan ini. Subyek penelitian dalam kajian ini sejumlah 15 orang informan inti dengan 5 orang informan pendukung. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam.

Hasil dan analisis penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Aktor pelaksana dalam praktik sunat pada anak perempuan terbagi menjadi tiga tipe aktor antara lain Aktor Pelaksana praktik sunat pada anak perempuan, Aktor Pendorong praktik sunat pada anak perempuan dan Aktor yang Resisten pada praktik sunat pada anak perempuan; dan; 2) Agama dan tradisi menjadi bagian yang tidak terlepas dari praktik sunat pada anak perempuan.

Kata Kunci : Sunat Anak Perempuan, Relasi Kuasa, Reproduksi Sosial dan Relasi Gender

Pendahuluan

Praktik sunat anak perempuan yang terjadi di Kabupaten Sampang merupakan praktik yang ‘dtradisikan’ oleh masyarakat, khususnya masyarakat dari suku Madura. Dikatakan sebagai tradisi karena praktiknya yang turun temurun. Banyak aktor yang terlibat dalam praktik sunat pada anak perempuan. aktor-aktor inilah yang menjadikan praktik sunat pada anak perempuan ini semakin berkembang hingga saat ini. Hukum antara ‘wajib dan sunnah’ dalam praktik sunat pada anak perempuan pun juga menjadi salah satu pembenaran dalam praktik sunat pada anak perempuan.

Praktik sunat pada anak perempuan ini dilakukan pada anak perempuan yang baru lahir. Usia bayi rentang 0-40 hari menjadi usia yang pas dalam pelaksanaan praktik sunat pada anak perempuan. ada beberapa pihak yang menjadi pelaku sunat anak perempuan. Apabila mengikuti ke-tradisional-annya, praktik ini dilakukan oleh dukun bayi. Di waktu yang semakin berkembang, praktik ini pun mulai merambah dan dilakukan oleh bidan (yang kadang juga dibantu oleh dukun bayi).

Sunat perempuan merupakan salah satu dari fenomena sosial yang menjadi sorotan dunia. Beberapa istilah digunakan untuk menyebut sunat perempuan. Istilah-istilah tersebut, antara lain pemotongan alat kelamin wanita *(female genitale cutting),* mutilasi alat kelamin wanita *(female genitale mutilation),* dan sunat perempuan *(female circumcision).*

Fenomena sunat pada perempuan telah menuai pro dan kontra dari beberapa kalangan sejak dilakukannya praktik tersebut. Beberapa kalangan yang mendukung adanya praktik sunat perempuan ini terdiri dari para pemuka agama. Mereka yang mendukung adanya praktik sunat perempuan ini didasarkan pada alasan bahwa sunat yang dilakukan pada perempuan dapat menekan libido saat seorang anak perempuan tumbuh dewasa. Dengan demikian, perempuan yang telah disunat dianggap mampu menekan nafsu seksual mereka sehingga, mereka tetap dapat menjaga kehormatan dirinya sampai menikah. Namun, alasan berbeda diungkapkan oleh beberapa pihak yang kontra dengan adanya praktik sunat perempuan ini.

Praktik sunat perempuan di Indonesia dapat dilihat pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Nantabah, dkk (2015). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa praktik sunat pada anak perempuan banyak dilakukan di Provinsi Jawa Barat (14,7%), Provinsi Sumatera Utara (8,1%), dan Jawa Timur (7,3%). Angka sunat perempuan di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur banyak dipengaruhi oleh Kyai dan Ulama yang ada pada daerah tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nantabah, dkk (2015), dapat diketahui bahwa sunat perempuan banyak dilakukan di Provinsi Jawa Barat (14,7%), Provinsi Sumatera Utara (8,1%), dan Jawa Timur (7,3%). Angka sunat perempuan di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur sedikit banyak dipengaruhi oleh Kyai dan ulama kharismatik yang cara penyampaiannya dapat mempengaruhi warga pada lingkungan tersebut.

Berdasarkan beberapa paparan tentang sunat perempuan diatas, dapat diketahui bagaimana praktik sunat perempuan tetap berlangsung saat ini walaupun telah diketahui berbagai dampak negatifnya. Selain itu, polemik tentang sunat perempuan dari tinjauan agama dan hukum menjadi topic nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut, sebuah kajian penelitian mengenai bagaimana masyarakat menanggapi fenomena sunat perempuan yang sejak lama dipenuhi dengan pro dan kontra dalam pelaksanaannya tersebut dianggap perlu, terutama adanya anggapan terjadinya unsur kekerasan dan perampasan hak perempuan dalam pelaksanaannya.

Secara faktual, sekalipun telah dilakukan beragam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik, namun selama ini di Indonesia masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara ekspektasi dan realita. Selain permasalahan kelembagaan, sumber daya manusia, secara geografis banyak keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi semisal antara kawasan perbatasan dan kota serta beragam lainnya. Kondisi ini membawa pada situasi masih belum meratanya akses masyarakat terhadap informasi publik sehingga menghambat pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam program pemerintah.

Apalagi, dewasa ini pergerakan informasi bukan saja cepat dan aktual, tetapi juga telah mengglobal, serentak, dan interaktif. Semua itu berkat hadirnya multimedia, media cetak, maupun media elektronik, seperti radio, televisi, internet, dan telepon berita yang tak lagi terkendala oleh periodisitas. Sementara dalam konteks kelembagaan, kebijakan otonomi daerah membawa dampak beragamnya nomenklatur, tugas, dan fungsi kelembagaan informasi dan komunikasi di daerah. Konsekuensi berikutnya adalah mekanisme umpan balik pelaksanaan kebijakan sebagai bahan perumusan kebijakan dan peningkatan kinerja pemerintah, belum dapat terkelola dengan baik. Belum lagi, saat ini masih terdapat beragamnya penafsiran atas batasan dan mekanisme perolehan informasi publik dan bukan informasi publik, karena peraturan perundangan yang menjadi acuan bersama belum selesai.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan sebab, praktik sunat perempuan ini bersinggungan dengan persoalan interaksi nilai nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki kekuatan spiritualitas dalam keragaman tradisi budaya,

dimana hal tersebut sangat terkait oleh bagaimana teks-teks agama itu diamalkan dalam kehidupan tradisi lokal di tengah situasi kehidupan peradaban global.

Di titik inilah diperlukan pendekatan baru untuk mengungkap atau membongkar fenomena praktik sunat pada anak perempuan yang ada di lingkungan Masyarakat Madura. Secara garis besar, arti penting dilakukan penelitian ini dilandasi oleh beberapa kondisi terkait hak anak dan hak perempuan yang harus diperjuangkan. Posisinya yang ditempatkan seperti 'tidak diberi kesempatan' untuk melakukan atau menolak praktik sunat pada anak perempuan yang terjadi pada dirinya.

Pada penelitian ini akan mencoba untuk membongkar fenomena praktik sunat pada anak perempuan dari pendekatan lain. Penelitian ini akan melihat dari sisi relasi kuasa yang terjadi dalam praktik sunat pada anak perempuan. Dimana studi terdahulu yang ada selalu menjelaskan bagaimana mekanisme praktik sunat pada anak perempuan, maka dalam penelitian ini berusaha untuk membongkar mekanisme reproduksi kekuasaan. Reproduksi kekuasaan pada praktik sunat pada anak perempuan ini yang akan dikaji dengan perspektif gender. Bukan hanya mengetahui proses praktik sunat pada anak perempuan saja, melainkan penelitian ini akan berusaha menjelaskan reproduksi kekuasaan yang ada di antara pelaku dan korban praktik sunat pada anak perempuan. Reproduksi kekuasaan yang dimaksud adalah proses relasi kuasa dan reproduksi sosial yang mana dapat menunjukkan proses reproduksi kekuasaan yang terus menerus bergulir sehingga praktik sunat pada anak perempuan masih berlangsung sampai sekarang.

Fokus Penelitian

Penelitian ini menarik untuk dilakukan sebab, praktik sunat perempuan ini bersinggungan dengan persoalan interaksi nilai nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki kekuatan spiritualitas dalam keragaman tradisi budaya, dimana hal tersebut sangat terkait oleh bagaimana teks-teks agama itu diamalkan dalam kehidupan tradisi lokal di tengah situasi kehidupan peradaban global.

Di titik inilah diperlukan pendekatan baru untuk mengungkap atau membongkar fenomena praktik sunat pada anak perempuan yang ada di lingkungan Masyarakat Madura. Secara garis besar, arti penting dilakukan penelitian ini dilandasi oleh beberapa kondisi terkait hak anak dan hak perempuan yang harus diperjuangkan. Posisinya yang ditempatkan seperti 'tidak diberi kesempatan' untuk melakukan atau menolak praktik sunat pada anak perempuan yang terjadi pada dirinya. Penelitian ini secara rinci ingin mengungkap hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana peran aktor dalam praktik sunat pada anak perempuan?
2. Bagaimana proses relasi kuasa yang terjadi pada praktik sunat pada anak perempuan?

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana menggunakan paradigma non-positivistik, khususnya paradigma post-strukturalis. Hal ini dikarenakan dalam kajian ini menjelaskan bahwa suatu fenomena yang ada mengenai praktik sunat pada anak perempuan. Selain itu, metodologi kajian ini juga menggunakan prinsip perspektif gender yang mana menempatkan isu gender dalam praktik sunat pada anak perempuan sebagai fokus analisa.

Setting sosial yang akan digunakan pada kajian ini merupakan wilayah yang memiliki *background* budaya yang berbeda. Wilayah tersebut terdiri dari dua wilayah yakni Kabupaten Sampang (yang merepresentasikan suku Madura atau budaya Madura) dan Kabupaten

Situbondo (yang merepresentasikan suku Jawa atau budaya Jawa). Lokasi Penelitian ini terletak di Desa Kebunsareh, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dan Desa Tanjung Glugur, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo.

Terdapat beberapa kriteria yang digunakan oleh peneliti untuk menentukan subjek penelitian, antara lain : 1) Dukun bayi yang melakukan praktik sunat pada anak perempuan, 2) Bidan yang melakukan atau tidak melakukan praktik sunat pada anak perempuan, 3) Korban sunat, 4) Orang tua yang melakukan praktik sunat pada anak perempuannya, 5) Sesepuh desa atau tetua desa yang mengetahui sejarah tentang praktik sunat pada anak perempuan, dan 6) Tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh budaya)

Peran Para Aktor Praktik Sunat Pada Anak Perempuan

Praktik sunat pada anak perempuan merupakan hasil tradisi yang dilakukan terus menerus oleh pelaku-pelaku pelaksana praktik sunat pada anak perempuan tersebut. Aktor-aktor yang andil dalam praktik ini bukan hanya mereka yang melakukan praktik saja. Melainkan juga aktor lain yang baik secara langsung maupun tidak langsung 'berupaya' untuk terus menjaga tradisi sunat pada anak perempuan ini selalu ada. Peran aktor disini menjelaskan aktor-aktor yang terlibat dan seberapa besar pengaruhnya dalam praktik sunat pada anak perempuan yang dilakukan di Kabupaten Sampang dan di Kabupaten Situbondo. Aktor-aktor inilah yang membuat praktik sunat pada anak perempuan masih terus berlanjut hingga sekarang.

Mengambil sedikit penjelasan sebelumnya bahwa terdapat perbedaan sedikit dari bidan yang ada di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Situbondo. Bidan yang ada di Kabupaten Sampang merupakan bidan senior yang melakukan praktik sunat pada anak perempuan sejak pertama menjadi bidan. Bidan ini tidak melanjutkan praktik sunat pada anak perempuan karena faktor kesehatannya yang terganggu. Sedangkan bidan yang ada di Kabupaten Situbondo melakukan praktik sunat pada anak perempuan ini dikarenakan adanya pengaruh lingkungan sekitar yang 'mengharuskan' bidan ini untuk melakukan tradisi yang sudah biasa dilakukan di wilayah tersebut.

Aktor-aktor pelaksana praktik sunat pada anak perempuan yang telah disebutkan di atas bukan aktor satu-satunya yang menyebabkan praktik sunat pada anak perempuan ini terus berlangsung hingga sekarang. Terdapat banyak aktor yang ikut berperan dalam praktik sunat pada anak perempuan. Aktor-aktor tersebut berpengaruh mulai dari sebelum praktik sunat dilakukan, saat pelaksanaan praktik sunat, hingga nanti juga berperan pada kehidupan sehari-hari yang menjadikan praktik sunat pada anak perempuan ini terus berlanjut dan menjadi 'wajib' untuk dilakukan.

Sebuah praktik terlaksana apabila ada aktor yang mendorong terjadinya praktik tersebut. Aktor sunat anak pada perempuan ini bukan hanya aktor yang melakukan praktik penyunatan saja. tetapi aktor-aktor yang terlibat dalam pra sunat, proses sunat dan pasca sunat. Proses sunat merupakan pelaksanaan praktik sunat oleh orang-orang yang mengetahui cara penyunatan. Sedangkan untuk pra sunat atau pasca sunat merupakan aktor-aktor yang ikut andil dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan sunat pada anak perempuan. Dalam praktiknya, pelaksanaan sunat perempuan cukup bervariasi mulai dari dukun bayi, bidan, tokoh agama, istri kyai (nyai), orang tua, dan lain sebagainya.

Praktik sunat anak perempuan yang terjadi di Kabupaten Sampang, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh dukun bayi dan bidan senior. Aktor inilah yang memiliki peran dalam keberlangsungan praktik sunat pada anak perempuan. Praktik sunat yang dilakukan oleh dukun bayi dilakukan di rumah dukun bayi tersebut. Sedangkan bidan yang melakukan praktik ini, melakukan praktiknya di klinik yang dimiliki pribadi oleh bidan tersebut.

Berikut penuturan Ibu IZ yang menjadi korban sunat dan juga menyunatkan anaknya di dukun bayi.

> *"Anak saya yang disunat, saya dulu juga disunat. Itu setelah lahiran langsung dibersihkan paket lengkap. Dibersihkan, disunat dan tindik telinganya.... ....Ya gak pakai bilang ke saya, soalnya mereka memang kebiasaannya gitu. semua kelahiran anak perempuan ya langsung digitukan semua sama bu dukunnya."* (Ibu IZ, 29 tahun, Orang Tua dan Korban Sunat Anak Perempuan, Kabupaten Sampang)

> *"Ya anak saya disunat.. Saya juga disunat.. Ibu saya juga disunat.. Semuanya yang perempuan di keluarga saya disunat.. Cuma beda dukunnya aja, soalnya kan kalau dukunnya buyutku, mbahku, sama dukunnya ibuku itu sudah meninggal.. Kalau dukun yang ngurusin saya, anakku, sama bulekku itu semuanya di Ibu SIT itu.."* (Ibu HAS, 55 tahun, Ibu Nyai, Kabupaten Sampang)

Dukun bayi yang menjalani praktik sendiri di rumahnya melakukan praktik kesehatannya seperti yang dilakukan oleh bidan yang ada di lingkungan tersebut. Hanya saja dukun bayi memiliki kelebihan dalam pelayanannya. Dukun bayi juga menyediakan jasa pijat ibu hamil, ibu pasca melahirkan dan bayi yang sudah lahir.

Praktik yang dilakukan oleh dukun bayi sebenarnya merupakan praktik yang biasa dilakukan oleh bidan juga. Bidan yang biasanya mengurus selama kehamilan sampai proses kelahirannya. Begitu juga dengan dukun bayi, dapat mengurus ibu yang hamil hingga proses perawatan setelah melahirkan. Sebagian dari masyarakat setempat yang biasanya menggunakan jasa dari dukun bayi maka akan menggunakan dukun bayi saja. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah berusia lanjut, orang yang diperintahkan oleh orang tuanya untuk ke dukun bayi dan orang-orang yang tempat tinggalnya jauh dari bidan atau klinik kesehatan yang terdekat dari desa. Sedangkan mereka yang menggunakan jasa bidan, biasanya akan menggunakan jasanya untuk mengecek posisi bayi setiap bulan, vaksinasi, dan proses melahirkan. Tetapi mereka yang dibantu oleh bidan, juga tidak lepas dari peran dukun bayi selama kehamilan (melakukan pijat hamil) dan setelah melahirkan (pijat ibu dan pijat bayi).

Proses yang dilakukan setelah kelahiran bayi adalah membersihkan bayi, menyunat bayi dan menindik telinga (dilakukan pada bayi perempuan). Proses ini yang dilakukan oleh aktor tersebut. Bidan dan dukun bayi mampu melakukannya. Mereka yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengurus anaknya, sehingga proses penyunatan itu berlangsung, dan ada hingga sekarang. Praktik ini pun seperti hal biasa yang dilakukan oleh aktor tersebut. Bahkan mereka memberi paket lengkap dimana anak perempuan yang akan dikembalikan kepada orang tua dalam posisi 'bersih' dan sudah ditindik. Bersih dalam artian, sudah bersih dengan dimandikan dan sudah bersih karena sudah disunat.

Ibu WIN merupakan bidan senior yang melakukan praktik sunat pada anak perempuan seperti yang dilakukan oleh dukun bayi, Ibu SIT. Ibu WIN melakukan praktik sunat pada anak perempuan karena pengetahuan yang dia miliki sehingga menerapkan praktik sunat pada anak perempuan selama 30 tahun lebih. Ibu WIN dan Ibu SIT mengaku pernah disunat, berikut penuturannya.

> *"Kalau disini dulu ya ada praktik sunat... Wong sunat anak perempuan itu ada kan sudah lama. Saya dulu ya disunat. Gaktau itu budaya mana, ya kebiasaan sini saja, yang saya tau kalau gak disunat itu nanti katanya gak sah jadi Islam."* (Ibu SIT, 60 tahun, Dukun Bayi, Kabupaten Sampang)

"*Saya nyunat ya karena saya juga dulu disunat dan alasan agamanya juga kuat. Untuk kebersihan dan kesehatan juga bagus. Gak diapa-apain juga, Cuma disunat biasa, dibersihkan, jadi ya idak masalah, toh selama ini gak ada yang kena dampak buruknya sunat itu tadi."* (Ibu WIN, 69 tahun, Bidan Senior, Kabupaten Sampang)

Praktik sunat yang dilakukan oleh dukun bayi ini juga diakui oleh Ibu SITI sebagai dukun bayi yang pernah melakukan. Berikut penuturannya.

"Iya saya dulu memang nyunat anak, ya laki-laki ya perempuan bisa semua saya. Tapi itu sudah lama, sekarang enggak lagi. Gaktau kalau yang lainnya. Saya sekarang cuma mijet bayi aja. Sekarang gakboleh kayak gitu itu, katanya gak baik. Padahal kalau menurut saya ya baik, wog buat membersihkan. Saya sekarang kalau gak diminta ya gak nyunat, gak berani, takut ada yang bilang ke Dinas Kesehatan." (Ibu SIT, 60 tahun, Dukun Bayi, Kabupaten Sampang)

Unsur kepercayaan terhadap tradisi yang pernah dilakukan dan juga unsur keagamaan yang dimiliki sehingga dilakukan praktik sunat tersebut. Praktik ini bahkan dilakukan tanpa permintaan atau persetujuan dari orang tua anak perempuan. Praktik yang seringkali dilakukan di setiap kelahiran menunjukkan seperti sudah menjadi kegiatan 'wajib' di setiap kelahiran bayi perempuan. Praktik ini dilakukan tepat setelah bayi tersebut lahir, tanpa memberi jangka waktu yang lama untuk melakukan praktik sunat.

Orang tua tidak memiliki andil yang besar dalam praktik sunat anak yang ada di Kabupaten Sampang. Tetapi mengetahui hal tersebut, orang tua pun menganggap sebagai hal yang biasa. Pengetahuan tentang sunat anak perempuan memang sudah diketahui dan bukan menjadi satu hal yang awam lagi bagi orang tua. Tidak awam dalam artian hal tersebut menjadi hal yang biasa, meskipun dilakukan tanpa seizin mereka. Praktik sunat pada anak perempuan dianggap sebgaai tradisi yang ada di sekitar mereka, termasuk yang pernah terjadi pada keluarga mereka. Alih-alih untuk fungsi kesehatan dengan sebutan 'dibersihkan' maka praktik sunat pada anak perempuan ini terus dilaksanakan hingga sekarang.

Praktik sunat anak pada perempuan ini bukan hanya dipengaruhi oleh kebiasaan yang ada di sekitar masyarakat. Tetapi seperti yang diakui oleh Ibu MEL bahwa orang-orang terdahulunya (nenek, kakek dan lainnya) menjadi pihak yang mendorong dilakukannya praktik sunat anak pada perempuan.

"Iya saya tanya ke dukunnya mbak, sudah disunat apa belum. Lah gimana wong ditanyain sama mbah terus... Katanya harus disunat kalau sudah lahiran. Kadang kayak saudara saya dulu, malah mbah yang minta langsung ke dukunnya... ...Ya gaktau ya buat apa, saya pernah tanya itu katanya biar bersih aja sih." (Ibu MEL, 30 tahun, Orang Tua dan Korban Sunat Anak Perempuan serta Anak Kyai, Kabupaten Sampang)

Sunat pada anak perempuan sudah dianggap oleh masyarakat Sampang sebagai suatu 'kewajiban' dan telah dilaksanakan secara turun temurun. Para informan yang telah diwawancarai menyatakan bahwa dalam praktiknya, sunat pada anak perempuan biasanya seringkali dilakukan oleh dukun bayi dan juga bidan yang membantu persalinan. Salah satu informan yaitu Ibu HAS, yang menuturkan bahwa yang tahu urusan sunat anak perempuan itu adalah dukun bayi dan juga bidan yang menangani atau membantu persalinan dari ibu. Begitu pula dengan yang melakukan praktik untuk melaksanakan sunat pada anak perempuan adalah dukun bayi atau bidan yang menangani. Berikut penuturannya.

"Itu kan sebenarnya urusannya sama dukun itu, dukun bayi itu masalah kayak gitu. Kalau yang punya anak itu sebenernya kan nggak tau. Yang punya gawe itu

ya cuma tau anaknya udah dibersihkan. Tetapi kadang-kadang itu bengkak. Yang dibersihkan itu kan kelentit itu loh biasanya. Jadi bukan apa-apanya, itu aja. Tapi itu kan cuma syarat aja. Kayak dioles pakek kunyit, pring apa sih bambu yang alus. Tapi sekarang sih pakek alkohol itu sama kapas". (Ibu HAS, 55 tahun, Ibu Nyai, Kabupaten Sampang)

Praktik sunat yang ada di Kabupaten Sampang ini masih cukup banyak yang melakukan praktik tersebut. Dukun bayi sebagai salah satu aktor utama yang melakukan praktik sunat pada anak perempuan. Berbeda wilayah dengan Ibu SITI, di daerah Kabupaten Sampang yang lebih pelosok lagi, praktik ini masih dilakukan sampai saat ini. Diakui bahwa masyarakat juga akan mencari dukun bayi untuk menyunat anak mereka setelah kelahirannya dilakukan di Puskesmas atau Rumah Sakit.

"Kalau habis melahirkan itu ditanyai sama mbah, sudah sunat belum? Sudah sunat belum? Ditanyai terus. Nanti nyuruhnya mesti ndang cepet, sebelum selapan, selak mesakno katanya. Mungkin sudah kerasa kalau sakit kalau terlalu lama. Jadi ya harus ndang cepet, paling gak ya semingguan lah... Mau gakmau ya harus sunat, meskipun gaktau fungsinya buat apa." (Ibu IZ, Orang Tua dan Korban Sunat Anak Perempuan, 29 tahun)

Keinginan untuk menyunatkan anak perempuannya merupakan perintah dari orang tua (nenek, kakek atau orang tua). Ketika mereka tidak melakukan sunat pada anak perempuannya maka akan terus menerus diperingatkan oleh orang tuanya. Disini, orang tua memiliki pengaruh besar terhadap keputusan praktik sunat pada anak perempuan. Kewajiban melakukan praktik sunat pada anak perempuan menjadi suatu keharusan yang diciptakan oleh tetua dalam keluarga yang mengharuskan untuk menyunatkan anak perempuannya pasca dilahirkan.

Praktik sunat pada anak perempuan ini dilakukan juga bukan serta merta dari dorongan dari keluarga saja. Peran andil dari lingkungan sekitar juga menjadi aktor dalam pelaksanaan sunat pada anak perempuan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara disebarluaskan ketika melakukan pengajaran atau dakwah, juga melalui pengaruh yang akhirnya menjadi kepercayaan sendiri yang dilakukan oleh dukun bayi.

"Ya disini juga diajarkan ketika ngaji. Tapi ya bukan kita yang ngomong ya. Ada gurunya sendiri yang ngomong. Guru perempuan mestinya. Semua buku yang ada di lemari-lemari itu semuanya kami jelaskan ketika masyarakat atau anak-anak mengaji disini. Ya kemungkinan besar pasti iya diajarkan ketika ngaji." (Pak LIM, 59 tahun, Kyai, Kabupaten Sampang)

Praktik sunat pada anak perempuan ini semakin berjalan langgeng hingga sekarang juga karena kepercayaan mereka terhadap Kyai yang sangat besar. Masyarakat 'mengandalkan' kehidupannya dari pesan-pesan yang disampaikan oleh Kyai-nya. Termasuk praktik sunat pada anak perempuan yang ada disana. Hal ini pun diakui oleh Pak LIM sendiri selaku Kyai yang menuturkan bahwa praktik sunat itu perlu dilakukan sebagai bentuk mencari pahala kepada Tuhan.

"Ada hadist yang mengatakan bahwa, laki-laki disunat adalah sebuah kewajiban, sedangkan perempuan yang disunat akan dimuliakan..... Dimuliakan merupakan satu tahap dimana mereka juga menjadi umat Islam yang sah, yang diakui, yang diagungkan oleh Allah. Jadi pelaksanaan praktik tadi bisa dikatakan wajib. Karena kalau sunnah itu posisinya di bawah kata-kata dimuliakan. Dimuliakan itu satu hal yang tinggi loh, berarti kan setara dengan wajib pelaksanaannya." (Pak LIM, 59 tahun, Kyai, Kabupaten Sampang)

Kemudian kepercayaan masyarakat tentang status agamanya apabila melakukan atau tidak melakukan sunat pada anak perempuannya terbukti dari pernyataan dari dukun bayi ini. Pernyataan dukun bayi ini pula yang membuktikan bahwa Kyai memiliki kuasa yang penuh dalam 'menentukan' kehidupan sehari-hari masyarakat.

> *"Ya dulu itu tahunya, kalau gak sunat itu nanti gak bersih. Kalau gak sunat ya belum sah jadi Islam. Makanya pada sunat semua, laki-laki ya perempuan. Tapi kalau dipikir-pikir ya memang untuk kebersihan, jadi ya gapapa sebenernya. Wong bayi lahir itu kotor, jadi ya dibersihkan."* (Ibu SIT, 60 tahun, Dukun Bayi, Kabupaten Sampang)

Praktik sunat pada anak perempuan yang ada di Kabupaten Sampang dilakukan oleh dukun bayi dan bidan senior (dulu, sekarang tidak) yang masih membawa unsur tradisi dan kepercayaannya terhadap ilmu yang diajarkan oleh agamanya (terutama Agama Islam). Dukun bayi tersebut melakukan praktik sunat pada anak perempuan yang masih berada di pelosok Kabupaten Sampang saja. Sedangkan untuk dukun bayi yang ada di pusat Kabupaten Sampang sudah tidak melakukan lagi.[1] Selain itu, yang masih melakukan adalah bidan senior yang memang sudah lama melakukan paktek sunat dan itupun juga masuk di wilayah pelosok Kabupaten Sampang. Tradisi dan unsur keagamaan masih menjadi dasar mereka melakukan praktik sunat pada anak perempuan.

Tokoh masyarakat dan tokoh agama (Bu nyai, Guru ngaji, Kyai) juga memiliki peran penting dimana mereka yang mengajarkan bahwa melakukan praktik sunat pada anak perempuan maka akan dimuliakan dan diharuskan. Selain supaya diakui ke-Islam-annya, juga untuk kebersihan badan si bayi. Hal ini kemudian dipahami oleh pelaku praktik sunat pada anak perempuan, yang kemudian diajarkan pada pasien-pasien yang akan atau sudah melakukan praktik sunat pada anak perempuan.

Kenyataannya tidak semua tenaga medis yang ada di Kabupaten Sampang mengakui kebenaran dari praktik sunat pada anak perempuan. Salah satunya ada informan Ibu ITA yang merupakan bidan di luar desa setempat. Ibu ITA ini baru menjadi bidan selama tujuh tahun, dan hampir empat tahun menjadi bidan di Sampang. Yang dilakukan oleh Ibu ITA ketika ditanyai oleh masyarakat tentang praktik sunat pada anak perempuan yang baru dilahirkan dengan dibantu oleh Ibu ITA sebagai berikut.

> *"Saya ini juga disunat setahu saya. Tapi saya tidak mempraktikkan itu kepada pasien saya selama ini. Kalau warga sini mesti minta, itu pasti. Tapi toh mereka bisa diakali. Wong ternyata mereka itu gak paham bedanya yang sudah disunat dengan yang belum. Taunya kelamin anaknya ditempelin kapas sama betadine ya sudah. Jadi kalau ada yang minta disunat gitu, saya bilang ya tunggu dulu di luar ruangan. Padahal di dalam ruangan ya tidak saya apa-apakan, cuma saya tempeli kapas yang dikasih betadine gitu saja biar mereka percaya. Karena dalam ilmu saya, sunat perempuan itu tidak ada, dan bahaya kalau secara medis saja belum diakui kebenaran fungsi kesehatannya."* (Ibu ITA, 30 tahun, Bidan, Kabupaten Sampang)

Dari sini menunjukkan bahwa praktik sunat pada anak perempuan ini bisa berhenti eksistensinya ketika ada aktor yang resisten. Dimana aktor ini 'menolak' pelaksanaan praktik tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Ibu ITA merupakan bentuk resistensi yang dilakukan supaya praktik sunat pada anak perempuan yang dianggapnya belum diakui kebenaran

---

[1] Merupakan hasil wawancara dengan bidan yang ada di luar desa bernama Ibu ITA, pada tanggal 01 Oktober 2017.

ilmiahnya. Penolakan kepada masyarakat secara langsung dirasa akan sulit dilakukan. Maka langkah yang diambil adalah dengan tidak melakukan praktik tersebut, dan berpura-pura kepada seluruh pasiennya bahwa anak perempuan yang dirawatnya sudah disunat dengan menempelkan kapas dengan dioles betadine supaya terlihat benar-benar dilakukan.

Keberlangsungan praktik sunat pada anak perempuan ini dapat diminimalisasi bukan hanya dari aktor pelaksana sunat anak perempuan saja. Melainkan dari aktor terdekat korban. Seperti yang dilakukan oleh Pak ZAH. Pak ZAH ini merupakan saudara dari Ibu HAS. Meskipun termasuk dalam keluarga yang dipercaya oleh masyarakat memiliki kemampuan agama yang lebih tinggi, dan mengakui praktik sunat pada anak perempuan harus dilakukan, Pak ZAH tidak menginginkan praktik sunat pada anak perempuan terus berlangsung. Berikut penuturannya.

> *"Sunat buat anak perempuan itu kan gaktau benar atau tidak kewajibannya, kenapa wajib, manfaatnya apa. Kita kalau melakukan sesuatu kan harus tau untungnya apa. Kalau tidak tau kan berarti kita tidak punya kewajiban tertentu untuk melakukan, ya toh? ... Kalau saya sendiri tidak setuju sebenarnya.. Saya menyunatkan anak saya itu kan karena mertua sama ibu saya yang berak-berok* (teriak-teriak) *untuk nyuruh sunat terus, nanyakan terus. Jadi ya akhirnya anaknya disunat. Kalau saya habis istri saya lahiran dulu gak tinggal sama keluarganya gitu ya gak bakal disunat anak saya, ngapain? Biarin saja. Tapi karena setelah lahiran dibawa langsung ke rumah keluarganya istri saya, ya akhirnya disunat, istri saya diantar ke dukunnya."* (Pak ZAH, 59 tahun, Orang Tua dari Korban Sunat Anak Perempuan, Kabupaten Sampang)

Banyak aktor yang berperan dalam praktik sunat pada anak perempuan ini. Aktor yang menjadi pelaku sunat, yang mendorong untuk melakukan sunat dan aktor yang menolak adanya praktik sunat pada anak perempuan. Aktor-aktor inilah yang berpengaruh terhadap eksistensi praktik sunat pada anak perempuan hingga sekarang.

Praktik sunat pada anak perempuan yang ada di Kabupaten Sampang dilakukan oleh dukun bayi yang menjadi aktor pelaksana utamanya. Bidan menjadi aktor yang memang pernah melakukan selama praktiknya dalam dunia kesehatan. Bidan yang melakukan praktik sunat pada anak perempuan adalah yang masih membawa unsur tradisi dan kepercayaannya terhadap ilmu yang diajarkan oleh agamanya (terutama Agama Islam). Bidan tersebut masih membawa tradisi kedaerahannya untuk melakukan praktik sunat pada anak perempuan.

Praktik sunat pada anak perempuan yang ada di Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Bidan masih terbawa oleh tradisi yang dibawa oleh masing-masing individu yang ada. Untuk praktik yang dilakukan di lembaga yang diakui seperti Puskesmas menjadi peraturan tersendiri karena membawa unsur keagamaannya. Yang diilhami oleh Puskesmas adalah kebersihan yang dihasilkan dengan adanya praktik tersebut. Sedangkan praktik yang dilakukan di klinik kesehatan bergantung pada tenaga medis yang melakukan. Masih ada unsur tradisi yang membuat praktik tersebut masih dilakukan. Tetapi bidan yang berasal dari luar daerah menjadi aktor yang tidak melakukan praktik sunat pada anak perempuan.

Orang tua dari anak perempuan yang dilahirkan di Kabupaten Sampang ini juga sudah jarang yang meminta anaknya untuk disunat. Utamanya, bagi orang tua yang masih muda. Mereka melakukan praktik sunat pada anak perempuan karena unsur paksaan dari orang tua atau sudah dilakukan secara otomatis oleh tenaga medis yang membantu dan juga dukun bayi. Yang terjadi adalah orang tua sudah diberitahu oleh tenaga medis yang ada saat pulang pasca kelahiran bahwa anaknya telah disunat. Selain itu, posisi atau kedekatan tempat tinggal menjadi salah satu penentu dilakukan dan tidaknya praktik sunat pada anak perempuan tersebut. Pengaruh dari orang-orang terdahulu seperti orang tua, kakek-nenek, atau anggota keluarga atau kerabat yang lainnya juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk

meminta orang tua tersebut atau tenaga medis supaya melakukan praktik sunat pada anak perempuan.

Peran para aktor dalam praktik sunat pada anak perempuan sangat mempengaruhi eksistensi praktik tersebut. Keberadaan aktor menjadi penting ketika praktik tersebut menjadi satu hal yang harus dilaksanakan atau tidak. Aktor juga menjadi sangat penting keberadaannya di Kabupaten Situbondo yang notabene juga melakukan praktik sunat pada anak perempuan.

Adanya praktik sunat pada anak perempuan yang ada di Kabupaten Situbondo terjadi karena masih ada aktor-aktor yang berperan dalam keberlangsungan praktik ini. Sama halnya dengan yang ada di Kabupaten Sampang, bahwa di Kabupaten Situbondo juga terdapat aktor-aktor yang memiliki andil dalam keberlangsungan praktik sunat pada anak perempuan ini.

Dukun bayi menjadi aktor terpenting dalam pelaksanaan praktik sunat pada anak perempuan yang ada di Kabupaten Situbondo. Bukan hanya sebagai pelaksana saja, melainkan juga menjadi aktor yang mendorong yang membuat praktik ini terus berkelanjutan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu ANA ketika menceritakan bagaimana anaknya disunat oleh Ibu NAD selaku dukun bayi, berikut penuturannya.

> *"Yang nyunat ya Bu NAD itu.... Kan orang-orang sini kalau sudah lahiran, milih dukun buat bantuin ibu yang barusan melahirkan merawat bayinya. Mulai mandikan sampai nyunatnya sekalian. Kalau nyunat itu biasanya tujuh hari habisnya lahiran. Nanti hari keenam gitu, Bu NADI bilang besok bakalan disunat. Besoknya Bu NADI yang bawa alat-alatnya, paling kita nyiapkan air bersih, betadine, kapas gitu saja."* (Ibu ANA, 23 tahun, Orang Tua dan Korban Sunat Anak Perempuan, Kabupaten Situbondo)

Ibu AYA yang merupakan mertua dari Ibu ANA juga mengakui bagaimana dukun bayi itu sangat berperan penting bagi keluarga yang memiliki ibu hamil. Dukun bayi amat berperan dari mulai sebelum melahirkan hingga pasca-melahirkan. Termasuk dalam pelaksanaan sunat pada anak perempuan. Berikut penuturannya

> *"Ya bukan cucu saya saja, mulai saya, ibu saya, anak saya, cucu saya, semuanya disunat. Itu habis lahiran, 7 hari, langsung disunat sama dukunnya. Wajib itu, sudah tradisinya orang sini, nanti kalau gak disunat diomongin sana sini gak enak. Jadi apa kata dukunnya saja."* (Ibu AYA, 69 tahun, Orang Tua dari Ibu ANA dan Korban Sunat pada Anak Perempuan, Kabupaten Situbondo)

Dari penuturan di atas menunjukkan bahwa dukun bayi memiliki peran yang sangat kuat dalam keberlangsungan praktik sunat pada anak perempuan. Dukun bayi menjadi salah satu aktor terkuat pengaruhnya dalam pelaksanaan praktik sunat pada anak perempuan. Dukun bayi dipercaya sebagai aktor yang dapat membantu masyarakat untuk terhindar dari gunjingan, malapetaka atau akibat lainnya yang berkemungkinan dapat muncul apabila tidak melakukan tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun.

Desa Tanjung Glugur, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo merupakan desa yang memiliki nilai budaya yang sangat kental. Meskipun tokoh-tokoh masyarakat tidak banyak berkembang di lingkungan masyarakat, atas dasar turun temurun saja mampu memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Praktik sunat pada anak perempuan ini merupakan tradisi yang dipercaya oleh masyarakat Situbondo sebagai tradisi yang dilakukan secara turun temurun sejak nenek moyang mereka. Berikut salah satu penuturan dari tokoh pemuda desa yang juga mengetahui tentang praktik sunat pada anak perempuan.

> *"Sunat itu kan wajib. Kalau sunat perempuan juga wajib. Kalau gak wajib, gak mungkin dilakukan mulai daridulu. Mbah saya, ibu saya, kakak perempuan saya,*

adik perempuan saya, keponakan perempuan saya, semuanya sunat..... ....saya juga tahu kalau mereka pas disunat, pas waktu adek sama keponakan saya dulu." (Mas HIR, 35 tahun, Tokoh Pemuda Desa, Kabupaten Situbondo)

Mas HIR pun menjelaskan bagaimana tradisi memiliki kekuatan tersendiri dalam mengatur kehidupan masyarakat. Bukan hanya keluarga saja yang memiliki peran apabila tradisi itu tidak dilaksanakan oleh seorang atau keluarga yang seharusnya memiliki hajat. Karena tetangga dan aktor pelaksana akan mengingatkan.

"Disini kalau sudah bilang tradisi, meskipun gak ada yang mengingatkan atau ada mungkin dukunnya lupa, ya tetap kita yang harus saling mengingatkan, jangan sampai gak dilakukan, kalau bisa dilakukan cepat ya cepat, jangan telat.... ....apalagi kalau sunat bayi perempuan itu kan gak butuh biaya yang besar seperti sunatnya anak laki-laki yang kadang pakai perayaan, ini kan cuma digores yasudah." (Mas HIR, 35 tahun, Tokoh Pemuda Desa, Kabupaten Situbondo)

Segala hal yang dipercaya sebagai tradisi menjadi sebuah kepercayaan masyarakat untuk selalu dilaksanakan sebagaimana perintahnya. Tradisi yang dilakukan pun bukan hanya tentang praktik sunat pada anak perempuan saja. Tradisi yang dipercayai oleh masyarakat memiliki kekuataan tersendiri untuk "menguasai" masyarakat. Termasuk peran aktor yang menjadi media untuk melanggengkan tradisi yang ada. Dalam praktik sunat pada anak perempuan yang memiliki peranan penting utamanya adalah dukun bayi. Dukun bayi dipercaya oleh masyarakat sebagai pelaksana dalam praktik sunat tersebut. Selain itu, dukun bayi pun bukan sebagai media dan aktor yang melanggengkan praktik sunat itu sendiri. Perintah dari orang tua atau tetua dalam keluarga juga memiliki peranan tersendiri, juga termasuk gunjingan yang diberikan masyarakat apabila ada anak perempuan yang belum disunat.

Begitu kuatnya posisi tradisi yang ada di Kabupaten Situbondo ini menjadi celah bagi pelaksana praktik sunat pada anak perempuan untuk terus melakukan praktik tersebut dengan dalih tradisi yang harus dilakukan oleh siapa saja. Praktik sunat pada anak perempuan ini menjadi salah satu tradisi yang dibawa oleh nenek moyang mereka ke wilayah yang mereka tinggali sekarang.

Tradisi praktik sunat pada anak perempuan di Kabupaten Situbondo ini sedikit berbeda dalam mengemasnya ke kehidupan masyarakat. Apabila di Kabupaten Sampang memanfaatkan posisi agama sebagai acuan utama dalam pelaksanaan praktik sunat pada anak perempuan. Kemudian baru menjadikan agama tersebut menjadi alasan utama untuk men-tradisi-kan praktik tersebut hingga sekarang. Jadi, apabila agama ini menjadi alasan untuk memberhentikan praktik sunat ini, maka praktik ini akan berhenti. Sedangkan yang terjadi di Kabupaten Situbondo, praktik sunat pada anak perempuan ini menjadi salah satu tradisi yang cara melestarikannya menggunakan agama sebagai tuntunannya. Tradisi menjadi alasan utama pelaksanaan praktik sunat pada anak perempuan ini. Agama digunakan sebagai salah satu tameng dalam pelaksanaannya. Meskipun pada dasarnya dengan alasan tradisi saja mereka sudah dapat melaksanakan terus menerus praktik sunat yang ada.

Masyarakat di Kabupaten Situbondo merupakan masyarakat yang religiusitasnya tinggi, tetapi tingkat kepercayaan mereka terhadap tradisi juga sama tingginya, bahkan lebih tinggi. Mereka mengakui bahwa masyarakatnya sangat percaya dengan tradisi, berikut penuturannya.

"Masyarakat disini kalau sama tradisi sangat patuh.. Bilang itu sudah tradisi ya terus dilakukan. Meskipun ada ustadz atau orang kesehatan bilang kalau sunat anak perempuan itu tidak bagus, harus ditinggalkan, mereka tidak akan nurutin.

Karena mereka akan tetap melakukan praktik itu, karena mereka percayanya sunat perempuan itu tradisi." (Pak ADI, 58 tahun, Sesepuh Desa, Kabupaten Situbondo)

Tradisi sunat pada anak perempuan ini kemudian 'dimanfaatkan' oleh dukun bayi sebagai pelaksana praktik sunat untuk terus melanggengkan praktik sunat pada anak perempuan. Bahkan ada yang mengakui bahwa pelaksanaan praktik sunat pada anak perempuan bukan permintaan dari orang tua, melainkan dukun bayi tersebut sudah memberitahukan kepada orang tua untuk menyiapkan peralatan dan perlengkapan untuk sunat.

"Semua bayi perempuan yang dilahirkan pasti disunat.. Yang nyunat ya dukun bayi nya. Biasanya disunat pas umur 7 hari, dukunnya ngasih tau ke ibunya untuk menyiapkan perlengkapannya pas sudah hari keenam, besoknya disunat sama si dukun." (Ibu AIS, 40 tahun, Ibu Nyai, Kabupaten Situbondo)

Tradisi sunat pada anak perempuan ini juga dibenarkan oleh pelaksana praktik sunat ini. Berikut penuturannya.

"Semua orang itu harus disunat. Itu sudah ajaran agama. Buat mematuhi perintah agama, juga menjaga tradisi yang ada. Agama bilang sunat ya sunat. Laki-laki atau perempuan sama saja. Kalau laki-laki sudah jelas wajib. Kalau perempuan juga wajib, karena biar tidak disebut kafir. Orang kalau beragama Islam ya harus nurut ajaran Islam. Sunat sudah diajarkan sudah lama, mulai mbah buyut saya sudah jadi dukun juga sudah disunat juga laki-laki iya, perempuan juga iya." (Ibu NAD, 66 tahun, Dukun Bayi, Kabupaten Situbondo)

Agama menjadi salah satu alasan yang kuat untuk terus melakukan praktik sunat pada anak perempuan. Sebutan menjadi kafir, santer dibicarakan oleh masyarakat ketika tidak melaksanakan salah satu tradisi yang ada di lingkungan setempat. Dukun bayi, sebagai pelaksana bukan satu-satunya orang yang melaksanakan praktik sunat pada anak perempuan. Tetapi bidan juga melaksanakan. Dan disini ditunjukka satu bukti lagi dimana tradisi memiliki kekuatan untuk menguasai masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, dan memiliki pengaruh yang besar. Dimana bidan yang ada di lingkungan masyarakat Kabupaten Situbondo pada awalnya tidak melakukan, hingga akhirnya juga melakukan praktik sunat pada anak perempuan. Berikut penuturannya.

"Saya dulu gak pernah nyunat... Saya asli luar Situbondo, asli Probolinggo. Di daerah saya ada juga tradisi sunat ke bayi perempuan, tapi tidak wajib. Kalau disini kan wajib. Dulu saya belum pernah praktik sunat ini. Tapi setelah hampir lebih dari lima tahun disini akhirnya saya juga nyunat juga. Nyunat bayi perempuan saja. Karena permintaan dari pasien itu. Kalau di luar setahu saya nunggu umur 7 hari. Tapi kalau saya nyunatnya habis bayi lahir, dimandikan, langsung saya sunat." (Ibu TIM, 46 tahun, Bidan, Kabupaten Situbondo)

Ibu TIM yang sebelumnya tidak pernah melakukan akhirnya harus melakukan karena tuntutan dari masyarakat setempat. Pelaksanaan praktik sunat ini juga andil dari orang tua dan masyarakat yang ada di lingkungan setempat. Berbeda dengan orang tua yang ada di Kabupaten Sampang, dimana mereka akan menanyakan apakah bayi perempuannya sudah disunat atau belum. Di Kabupaten Situbondo, karena pasca melahirkan hampir semua bayi akan dirawat oleh dukun bayi dengan satu persatu akan didatangi ke rumahnya setiap hari di saat jam mandi, pagi dan sore hari. Dukun bayi akan memerintahkan untuk menyiapkan

peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan praktik sunat pada anak perempuan pada usia bayi enam hari, karena di usia tujuh hari, bayi tersebut akan dilakukan penyunatan.

Orang tua akan mengingatkan untuk melaksanakan penyunatan pada anak perempuan apabila mereka melakukan proses melahirkan di bidan dan tidak menggunakan jasa dukun bayi pasca melahirkan. Biasanya para orang tua akan menanyakan kepada pihak yang membantu proses melahirkan. Selain itu, masyarakat sekitar juga saling mengingatkan untuk pelaksanaan proses sunat pada anak perempuan tersebut. Karena tempat tinggal mereka seperti kavling, jadi dalam satu keluarga besar, maka tempat tinggalnya akan berjejer dan memiliki warna rumah yang sepadan. Maka yang saling mengingatkan adalah saudaranya terlebih dahulu. Terkadang tetangga juga akan menanyakan apakah anak mereka (orang yang barusan memiliki anak perempuan) sudah disunat ataukah belum. Semakin cepat melaksanakan semakin baik.

Pelaksanaan praktik sunat pada anak perempuan paling lama yang dilakukan oleh masyarakat adalah maksimal pada usia tujuh hari. Tetapi sempat ada realitas yang menunjukkan bahwa anak yang sudah SMP dan akan menikah juga disunatkan (peristiwa yang dialami oleh Ibu KAH). Sedangkan yang terjadi di Kabupaten Sampang maksimal usia sunat adalah 40 hari berbarengan dengan masa selapan atau syukuran.

Pihak yang mengingatkan untuk melaksanakan praktik sunat pada anak perempuan bukan hanya dari pihak keluarga saja. Seperti yang dialami oleh Ibu KAH, yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa orang yang akan menjadi anggota keluarga juga menanyakan perihal sunat ketika mereka akan menikah. Hal ini akan ditanyakan secara jelas apabila mereka bukan penduduk asli Desa Tanjung Glugur. Hal ini dilakukan karena ada asumsi bahwa mereka yang di luar desa bisa jadi tidak melakukan tradisi seperti yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Dan mereka yang akan menikah dan menjadi bagian dari keluarga tersebut, apalagi akan tinggal di lingkungan tersebut harus mulai mentaati tradisi yang ada di lingkungan sekitar. Salah satunya tradisi praktik sunat pada anak perempuan tersebut. Berikut penuturannya.

> *"Ya anakku harus disunat jadinya, di umurnya yang 22 tahun mau nikah itu. Karena anakku mau saja, yasudah tak biarkan. Katanya buat kesehatan juga, dan anaknya mau, yasudah gakpapa. Daripada gak jadi nikah gara-gara belum sunat saja. Wong anaknya habis disunat katanya kerasa sakitnya gak terlalu, yawes. Yang penting anak saya senang."* (Ibu KAH, 39 tahun, Orang Tua Korban Sunat yang Disunat setelah Dewasa, Kabupaten Situbondo)

Pelaksanaan praktik sunat di Kabupaten Situbondo ini terbilang sangat kental dan terasa sekali tradisi yang dilakukan. Tradisi yang bisa mempengaruhi seseorang yang masuk untuk ikut serta menjadi bagian dalam kegiatan tersebut. Keberlangsungan tradisi ini terlihat sulit untuk diberhentikan oleh aktor-aktor yang sebenarnya dapat melakukan resistensi. Seperti yang dilakukan oleh bidan di Kabupaten Sampang, Ibu ITA, yang tidak mau melakukan praktik sunat dan melakukannya hanya pura-pura saja. Sedangkan di Kabupaten Situbondo yang ada ternyata orang luar yang masuk di lingkungan tersebut tidak dapat membawa budaya atau prinsip yang dibawa dari luar daerah tersebut, sehingga mereka harus ikut menjadi bagian tradisi sunat anak perempuan. Bahkan menjadi salah satu pelaksana praktik sunat pada anak perempuan seperti yang dilakukan oleh Ibu TIM.

Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Sesepuh Desa, Pak ADI yang menyatakan bahwa tradisi di lingkungan masyarakat Situbondo sulit untuk memberhentikan. Untuk tidak melaksanakan saja susah, karena mereka akan lebih memilih untuk melaksanakan tradisi tersebut lebih lambat daripada tidak melakukan sama sekali.

> *"Disini ya, kalau semisal ada kyai atau tokoh siapa gitu yang bilang jangan ada sunat, misalnya, ya mungkin gak ditanggepin sama masyarakat. Mereka lebih*

percaya pasa tradisi yang ada. Kyai sini saja tidak pernah bilang sunat anak perempuan itu wajib, tapi disini mereka yang tidak melakukan percaya saja kalau nanti takutnya disebut kafir karena meninggalkan salah satu tradisi. Jangankan kyai sini, apalagi orang lain yang baru masuk kesini. Kayak Bu bidan, Bu TIM itu, dia dulu katanya gak pernah nyunat, terus minta diajarin Bu NAD, eh akhrinya sekarang nyunat juga akhirnya." (Pak ADI, 58 tahun, Sesepuh Desa, Kabupaten Situbondo)

Dari penuturan Pak ADI sebagai sesepuh desa di Kabupaten Situbondo menyebutkan begitu kuatnya tradisi yang ada disana. Peluang untuk melakukan resistensi di Kabupaten Situbondo adalah dengan keluar dari desa atau menikah tidak dengan orang lokal desa tersebut (dengan catatan tidak memiliki tradisi yang sama kuatnya dengan desa asalnya). Atau posisi bidan sebagai aktor yang melaksanakan bisa dikurangi frekuensinya dengan menyunat bayi perempuan setelah mendapat permintaan saja.

Praktik sunat pada anak perempuan yang ada di Kabupaten Situbondo adalah tradisi yang sangat kuat keberadaannya. Dimana tradisi ini sangat di-elu-elu-kan oleh masyarakat keberadaannya. Maksudnya adalah, untuk melestarikan sebuah tradisi di wilayah ini dapat sangat mengakar dan tumbuh kuat. Unsur 'bawaan nenek moyang' menjadi salah satu kunci tradisi itu terus menerus ada hingga sekarang.

Dukun bayi sebagai aktor pelaksana yang memiliki peran yang kuat dalam pelaksanaan praktik sunat pada anak perempuan di Kabupaten Situbondo. Meskipun pelaksananya bukan hanya dukun bayi saja, melainkan bidan juga, tetapi bidan melaksanakan dapat juga karena permintaan orang tua sendiri. Tetapi bidan yang ada di wilayah ini pun melaksanakan praktik sunat pada anak perempuan layaknya yang dilakukan oleh dukun bayi. Bahkan pelaksanaan praktik sunatnya dilakukan setelah pembersihan bayi setelah dilahirkan.

Posisi orang tua juga tidak menentukan 100% dalam membuat keputusan untuk melakukan sunat pada anak perempuan atau tidak. Karena mereka lebih patuh kepada dukun bayi yang memerintahkan mereka untuk menyiapkan segala kebutuhan menjelang pelaksanaan praktik sunat pada anak perempuan di usia tujuh hari pasca kelahiran bayi. Tetapi orang tua bukan berarti tidak mendorong pelaksanaan praktik tersebut. Bagi mereka yang melahirkan di bidan, maka orang tua biasanya akan menanyakan apakah bayi perempuan yang lahir sudah disunat ataukah belum.

Selain itu, keluarga besar (saudara) dan tetangga juga menjadi aktor pendorong yang kuat dan selalu mengingatkan untuk melakukan praktik sunat pada anak perempuan. Mereka berdiri pada posisi yang tepat untuk tetap melestarikan tradisi yang ada. Dimana posisi mereka yang tidak mau terkena imbas jika keluarga, saudara atau tetangga mereka tidak melaksanakan tradisi yang selama ini ada, sehingga secara langsung maupun tidak langsung ikut menanggung akibatnya. Akibat yang dimunculkan bukan malapetaka akibat dari tradisi tersebut, melainkan juga menjadi bahan cemoohan atau gunjingan tetangga yang tinggal tidak dekat dengan keluarga yang tidak melaksanakan. Sehingga mereka ikut menjadi pihak yang disalahkan.

Operasi Kuasa pada Praktik Sunat pada Anak Perempuan

Praktik sunat pada anak perempuan ini, yang mana wacana menjadi satu hal yang paling intim yang menjadi kuasa dalam praktik sunat pada anak perempuan. Bagaimana tidak, operasi kuasa tersebut menjalankan kekuasaannya menjadi instrumen kekuasaan dalam praktik sunat. Praktik-praktik ini kemudian terorganisasi dan mengorganisasi hubungan sosial yang ada di masyarakat. Dimana masyarakat di Kabupaten Sampang akan terorganisasi dengan adanya wacana yang disebarkan melalui nilai-nilai agama yang dengan mudah

dipercaya oleh masyarakat, karena ada sosok figur yang ‘mengawasi’ (Kyai) dan juga ada sosok yang menjadi subyek pelaksana praktik sunat pada anak perempuan (dukun bayi).

Sedangkan di Kabupaten Situbondo masyarakat akan terorganisasi dengan adanya wacana yang tersebar melalui kepercayaan mereka terhadap tradisi yang ada. Kuasa praktik sunat pada anak perempuan ini kemudian dilanggengkan atau dijalankan oleh aktor pelaksana (dukun bayi) yang menjadi aktor utama dalam pelaksanaan praktik sunat pada anak perempuan. Tradisi praktik sunat pada anak perempuan di Kabupaten Situbondo ini sedikit berbeda dalam mengemasnya ke kehidupan masyarakat. Apabila di Kabupaten Sampang memanfaatkan posisi agama sebagai acuan utama dalam pelaksanaan praktik sunat pada anak perempuan. Kemudian baru menjadikan agama tersebut menjadi alasan utama untuk men-tradisi-kan praktik tersebut hingga sekarang. Jadi, apabila agama ini menjadi alasan untuk memberhentikan praktik sunat ini, maka praktik ini akan berhenti. Sedangkan yang terjadi di Kabupaten Situbondo, praktik sunat pada anak perempuan ini menjadi salah satu tradisi yang cara melestarikannya menggunakan agama sebagai tuntunannya. Tradisi menjadi alasan utama pelaksanaan praktik sunat pada anak perempuan ini. Agama digunakan sebagai salah satu tameng dalam pelaksanaannya. Meskipun pada dasarnya dengan alasan tradisi saja mereka sudah dapat melaksanakan terus menerus praktik sunat yang ada.

Foucault menjelaskan bahwa sasaran kekuasaan yang ada di masyarakat adalah tubuh. Dalam praktik sunat pada anak perempuan ini, tubuh perempuan yang menjadi sasaran kekuasaan yang ada. Bukan hanya tubuh perempuan saja. Melainkan tubuh anak perempuan yang belum mampu untuk membuat keputusan tentang alat kelaminnya yang lebih baik disunat atau tidak.

Pada praktik sunat anak perempuan ini terdapat penyetaraan gender yang tidak lazim dimana menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama harus melakukan sunat untuk pembersihan. Apabila laki-laki harus melakukan sunat, itu karena sudah teruji secara dalam bidang kesehatan dampak positif yang berguna untuk kehidupan sehari-hari dari pihak laki-laki. Dan pelaksanaannya pun, laki-laki dapat menentukan kapan dia mau melakukan sunat. Sedangkan yang terjadi pada sunat pada anak perempuan bukanlah penyetaraan sehingga antara laki-laki dan perempuan sama, tetapi malah terjadi kekerasan yang secara fisik terlihat namun dianggap bukan sebagai kekerasan, melainkan tradisi. Dapat dikatakan jika praktik sunat pada anak perempuan ini merupakan tradisi kekerasan yang diakui dan dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, pelaksanaan praktik sunat pada anak perempuan ini belum ada uji ilmiah dalam bidang kesehatan yang menyebutkan bahwa ada dampak yang positif dari pelaksanaan praktik sunat pada anak perempuan tersebut, meskipun salah satu pelaksananya adalah tenaga medis juga.

Agama menempatkan diri sebagai penjaga moralitas umat. Tetapi agama juga dijadikan sebagai tameng untuk mengatur perilaku umat yang disebut dengan tradisi dang menggunakan agama sebagai alasan yang memiliki pengaruh kuat dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Melarang dan menolak tradisi atau perilaku tertentu dalam hal seksualitas menjadi bagian dari tugas agama. Tetapi dalam praktik sunat pada anak perempuan, agama dan tradisi menjadi perpaduan yang kuat untuk menguasai tubuh perempuan yang kemudian dijadikan sebagai tubuh sosial yang menguntungkan banyak pihak tetapi tidak menjanjikan keuntungan pada tubuh pribadi perempuan tersebut.

Agama yang dianut di Kabupaten Sampang dan di Kabupaten Situbondo memiliki posisi yang sama namun berbeda dalam penggunaannya. Kabupaten Sampang memanfaatkan posisi agama sebagai acuan utama dalam pelaksanaan praktik sunat pada anak perempuan. Kemudian baru menjadikan agama tersebut menjadi alasan utama untuk men-tradisi-kan praktik tersebut hingga sekarang. Jadi, apabila agama ini menjadi alasan untuk memberhentikan praktik sunat ini, maka praktik ini akan berhenti. Sedangkan yang terjadi di Kabupaten Situbondo, praktik sunat pada anak perempuan ini menjadi salah satu tradisi yang

cara melestarikannya menggunakan agama sebagai tuntunannya. Tradisi menjadi alasan utama pelaksanaan praktik sunat pada anak perempuan ini. Agama digunakan sebagai salah satu tameng dalam pelaksanaannya. Meskipun pada dasarnya dengan alasan tradisi saja mereka sudah dapat melaksanakan terus menerus praktik sunat yang ada.

Dari pernyataan Foucault diatas memberi arti bahwa segala hal yang mengandung pengetahuan akan menguasai, dan segala hal yang memiliki unsur kuasa pasti berpengetahuan. Ini pun terjadi pada praktik sunat pada anak perempuan. Dimana relasi kuasa yang terbentuk antara aktor pelaksana dan aktor pendorong memiliki kuasa untuk membuat korban sunat pada anak perempuan jadi melakukan praktik sunat demi melanggengkan kuasa tradisi yang ada. Bukan korban sunat yang berubah dari tidak mau menjadi mau melaksanakan praktik sunat pada perempuan, namun perempuan tidak memiliki kesempatan untuk menguasai tubuhnya sendiri sejak kecil sekalipun.

Dari ulasan di atas menunjukkan bahwa tubuh perempuan sangat lemah bahkan sesaat setelah dia lahir. Mereka sudah dikuasai secara sosial dan tidak memiliki kuasa untuk melakukan kesempatan lain. Bukan lagi mengenai kesempatan, tetapi mereka tidak sanggup untuk melakukan pembelaan dan penguasaan pada dirinya sendiri akibat praktik sunat pada anak perempuan.

Hal menarik lain adalah, dari adanya praktik sunat pada anak perempuan ini menunjukkan satu garis yang sebenarnya tidak sadar saling menguasai dan dikuasai yang kemudian itu menjadi satu rantai yang tidak pernah terputus. Dimana perempuan yang dikuasai (korban sunat) yang menguasai adalah perempuan juga (dukun bayi, orang tua perempuan, nenek, dan pihak lain yang juga perempuan). Bagaimana bisa hal ini terjadi? Kenyataannya adalah bahwa perempuan yang saling menguasai ini menjadi motor atas kuasa yang telah dibentuk dalam bentuk kuasa agama yang di-tradisi-kan atau tradisi yang mengatasnamakan ke-agama-an dalam praktik sunat pada anak perempuan.

Perempuan yang berperilaku selaku aktor pelaksana seperti dukun bayi dan juga orang tua dari korban sunat tadi merupakan obyek yang telah menjadi subyek. Maksudnya, mereka merupakan aktor-aktor yang meneruskan rantai praktik sunat pada anak perempuan ini yang secara tidak langsung terus menerus melanggengkan tradisi kekerasan terhadap tubuh perempuan. Mereka bukan tidak memiliki pengetahuan. Aktor pelaksana pasti memiliki pengetahuan hingga mampu melakukan kuasa pada korban sunat. Tetapi yang tidak mereka miliki adalah pengetahuan tentang kesehatan mengenai dampak yang muncul akibat sunat, pengetahuan tentang tradisi sunat yang dilakukan adalah bentuk kekerasa, pengetahuan tentang tujuan murni dari praktik sunat pada anak perempuan. Yang mereka tahu selalu berkaitan dengan tradisi dan agama yang kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai kehidupan yang lain. Sehingga muncullah konstruksi bawa praktik sunat dapat mengontrol dari segi kesehatan hingga moral seorang perempuan.

Kesimpulan

Aktor yang menjalankan praktik sunat pada anak perempuan ini terbagi menjadi tiga yakni aktor pelaksana; aktor pendorong dan aktor resistensi.

Di Kabupaten Sampang, Peran tokoh agama dan orang tua dari korban merupakan aktor yang memiliki pengaruh besar dalam praktik sunat pada anak perempuan. Mekanisme reproduksi sosial praktik sunat pada anak perempuan ini terus direproduksi baik secara internal dan eksternal, dan terus berkelanjutan. Bahkan tradisi praktik sunat pada anak perempuan bukan hanya dilakukan di wilayah yang merupakan tanah kelahirannya saja, tetapi juga mempengaruhi kota lain sebagai ‘jujugan’ wilayah dari komunitas etnik Madura tersebut. Relasi kuasa yang ditunjukkan bukan hanya yang memiliki pengetahuan tentang sunat pada anak perempuan saja, melainkan juga bagi aktor yang memiliki relasi kuasa secara

praktikal. Aktor pendukung sunat anak perempuan adalah para orang tua, tokoh agama dan tokoh masyarakat dari latar belakang budaya Madura yang meyakini dalil wajib sunat bagi anak perempuan.

Sedangkan, di Kabupaten Situbondo, peran dukun bayi menjadi penting. Karena praktik ini terus berlanjut karena kepercayaan masyarakat terhadap segala hal yang dikatakan "tradisi". Karena praktik sunat pada anak perempuan ini dipercaya merupakan salah satu tradisi yang wajib dilakukan, maka tradisi ini terus berlanjut. Dukun bayi menjadi aktor yang paling kuat yang memiliki otoritas kekuasaan untuk mewacanakan wajibnya praktik sunat pada anak perempuan, dengan cara memerintahkan orang tua untuk menyiapkan peralatan dan perlengkapan menyunat pada hari ketujuh setalah bayi lahir.

Relasi Kuasa yang ada di Kabupaten Sampang terlihat pada orang tua dan keluarga yang terus memerintahkan untuk melakukan praktik sunat pada anak perempuan. Proses ini menunjukkan adanya kuasa dalam praktik sunat pada anak perempuan. Selain itu, budaya praktik sunat pada anak perempuan ini juga disebarkan pada lokasi berikutnya yang menjadi lokasi kedua dari penelitian ini yakni Kabupaten Situbondo.

Kabupaten Situbondo menjadi tempat dimana reproduksi kekuasaan itu berlangsung. Hal ini karena budaya yang dibawa oleh masyarakat Madura diadopsi dan terus berlangsung hingga saat ini yang kemudian direproduksi secara terus menerus menjadi kebiasaan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat disini merupakan masyarakat budaya Jawa Pandalungan. Mereka lahir di Kabupaten Situbondo tetapi budaya yang mereka tradisikan adalah budaya Madura. Mereka beranggapan Madura adalah nenek moyang mereka. Tradisi harus selalu dilaksanakan untuk menghindari malapetaka. Termasuk praktik sunat pada anak perempuan yang harus dilakukan pada bayi-bayi yang baru lahir demi keselamatan bayi itu sendiri dan keluarga.

Perbedaan praktik sunat pada anak perempuan antara Kabupaten Sampang dengan Kabupaten Situbondo adalah aktor yang memiliki kuasa dan cara melanggengkan proses legitimasi kuasa itu sendiri. Dimana Kabupaten Sampang dikuatkan oleh Kyai dengan dalil-dalil yang menjadi "alat" untuk disebarluaskan kepada masyarakat, sedangkan Kabupaten Situbondo dikuatkan oleh Tradisi yang sangat dipatuhi oleh masyarakat dengan andil peran dari Dukun Bayi yang terus mereproduksi kuasa dalam praktik sunat pada anak perempuan ini.

Terlepas dari faktor keagamaan dan kultural yang menjadi media untuk mereproduksi praktik sunat pada anak perempuan. Praktik ini merupakan bagian dari isu gender yang pantas untuk diperbincangkan lebih lanjut, dimana menempatkan hak perempuan dan hak anak yang secara tidak sadar telah dilanggar oleh aktor-aktor yang memiliki andil dala praktik sunat ini. Meskipun aktor-aktor tersebut juga yang melakukan adalah perempuan. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah perempuan menjadi pelaku atau aktor yang melanggengkan praktik sunat pada anak perempuan ini dapat disebabkan dari 1) Pengetahuan yang kurang tentang kesehatan anak dan perempuan; serta 2) Adanya 'tekanan' seperti sah dan tidaknya keyakinan yang dianut, gunjingan masyarakat, tekanan dari orang tua yang menyebabkan praktik ini harus dijalankan oleh masyarakat (utamanya perempuan).

**** REFERENSI ****

Attamimi , A.Hamid. 1991. *Perancangan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta.

Brownlie, Ian. 1993. *Dokumen Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia*. Jakarta: UI Press.

Budiman, Arief. 1985. *Pembagian Kerja secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat.* Jakarta: PT. Gramedia

Craib, Ian. 1986. *Teori-teori Sosial Modern*. Jakarta: Rajawali.

Denzin, Norman K. dan Lincoln, Yvonna S. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dewi, Kurniasari Novita, 2015, *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar* oleh Ani W. Soetjipto (ed). Jakarta

Estrich, Susan. 2000. *Sex & Power*. New York: Riverhead Books.

Fakih, Dr. Mansour. 1999. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Foucault, Michel. 1997. *Seks &Kekuasaan : Sejarah Seksualitas* (diterjemahkan dari *Histoire de la Sexualite*. Koleksi Bibliotheque des Histoires). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Foucault, Michel. 2008. *Ingin Tahu Sejarah Seksualitas, penerjemah Rahayu S. Hidayat*. Jakarta : Penerbit Yayasan Obor Indonesia Bekerjasama dengan FIB Universitas Indonesia.

Foucault, Michel. 2002. *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan* (diterjemahkan dari *Power/Knowledge*. Sussex: The Harvester Press). Yogyakarta: Bentang Budaya.

Garret, Stephanie. 1987. *Gender.* London: Tavistock Publications Ltd.

Handayani, Christiani Siwi, dkk. 2013. *Subyek yang Dikekang : Pengantar ke Pemikiran Julia Kristeva, Simone de Beauvooir, Michel Foucault, Jacques Lacan.* Jakarta : Komunitas Salihara

Handayani, MM., Dra. Trisakti dan Dra. Sugiarti, M. Si. 2002. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender.* Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.

Lubis, Todung Mulya. 1993. *Hak Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

M.C.Burkens. 1997. *Beginselen van Democratische Rechstaat*. Tjeenk Willink.

M.Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Peradaban*. Jakarta

Noerhadi, Toety Heraty. 2000. *Kekerasan Negara terhadap Perempuan; dalam Nur Iman Subono (ed), Negara dan Kekerasan terhadap perempuan.* Jakarta: Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan

Stroink,F.A.M dan Steenbek,J.G. 1983. *Inleiding in het staats en administratiefrecht*. Alpen: Samson.

Suyanto, Bagong dan Sutinah (ed). 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.

Irianto, Sulistyowati, "Hukum yang Tak Peduli Korban". *Jurnal Perempuan*. Edisi November 2011. Hal. 41-52.

Yuwono, Ismantoro Dwi, 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak.* Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

----------, *Surveiller et punir. Naissance de la prison* (Paris: Gallimard, 1975)

----------, Histoire de la sexualite I. La volonte du savoir (Paris: Gallimard, 1975)